



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA**  
Jl. Jalur Dua Telp. (0717) 92138  
**SUNGAILIAT**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

WILAYAH KABUTEN BANGKA

NOMOR : 188.4/15-~~U~~UPTB-BANGKA-2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUTEN BANGKA

NOMOR: 188.4/17/UPTB.BANGKA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUTEN  
BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADA KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

WILAYAH KABUTEN BANGKA

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah kabupaten Bangka Telah Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Deerah Nomor : 188.4/17 UPTB.BANGKA/2028 Tanggal 3 Oktober 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi pegawai dilingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, dan mengingat adanya perubahan dan penambahan anggota Tim Monitoring da Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah kabupaten Bangka, mengakibatkan perubahan susunan Tim Monitoring dan Evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf , dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah kabupaten Bangka Nomor : 188.4/17 UPTB.BANGKA/2028 Tanggal 3 Oktober 2018 yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 175, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSAN TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.4/17/UPTB.BANGKA/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.

**KESATU :** Merubah Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/17/UPTB/2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Perubahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Meliputi Penggantian Dan Penambahan Anggota Tim.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 07 Juli 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVISI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

  
YERI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di PangkalPinang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 188.4/09/UPTB.BANGKA/2022  
TANGGAL : JULI 2022

TIM MONITORING DA EVALUASI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten  
Bangka
- II. Ketua** : Kasi. Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan
- III. Wakil Ketua** : Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- IV. Sekretaris** : Kasubag. Tata Usaha
- v. Wakil Sekretaris** : Imam Hidayat, SH
- VI. Anggota** : 1. Ellis Susanti, S.IP  
2. Syaiful Bachri, S.E  
3. Hasanuddin, S.I.Kom  
4. Tamawiji, S.IP  
5. Alpata Zulkarnain, S.I.Kom  
6. Agusri, S.IP  
7. Ody Kurnia, S.E  
8. Nanin Nadiarti, S.Kom  
9. Rika Riza Wianty, S.Kom  
10. Shella Novita, A.Md  
11. Pitriyanti, A.Md  
12. Dheny Saputra, A.Md  
13. Suparman  
14. Sugiarti  
15. Robby Afryanto  
16. Mega Enda Putri, S.I.Kom  
17. Primawati, S.Pd

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

TIM MONITORING DA EVALUASI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten  
Bangka
- II. Ketua** : Kasi. Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan
- III. Wakil Ketua** : Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- IV. Sekretaris** : Kasubag. Tata Usaha
- V. Wakil Sekretaris** : Imam Hidayat, SH
- VI. Anggota** : 1. Ellis Susanti, S.IP  
2. Syaiful Bachri, S.E  
3. Hasanuddin, S.I.Kom  
4. Tamawiwi, S.IP  
5. Alpata Zulkarnain, S.I.Kom  
6. Agusri, S.IP  
7. Ody Kurnia, S.E  
8. Nanin Nadiarti, S.Kom  
9. Rika Riza Wianty, S.Kom  
10. Shella Novita, A.Md  
11. Pitriyanti, A.Md  
12. Dheny Saputra, A.Md  
13. Suparman  
14. Sugiarti  
15. Robby Afryanto  
16. Mega Enda Putri, S.I.Kom  
17. Primawati, S.Pd

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

  
YERI, S.Sos